




**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari 93121
Website :www.dpmpptsp.com email : info@dpmpptsp.com

**REKAPITULASI
PENANGANAN PENGADUAN
SEMESTER 1 TAHUN 2021**



**BIDANG PENGADUAN KEBIJAKAN
DAN PELAPORAN LAYANAN
DPMPTSP PROV. SULTRA**



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari 93121
Website :www.dpmpptsp.com email : info@dpmpptsp.com

REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN (MASYARAKAT) PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TAHUN 2021
BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN
SEMESTER I

No.	Jenis Pengaduan	Nama /Identitas Pelapor	Waktu Pengaduan	Alamat	Lama proses	Materi Aduan	Rekomendasi/Tindak Lanjut	Ket.
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Pengaduan Tidak langsung	JUMRIN HABA,SH.MH & Rekan Kantor Advokat dan Konsultan Hukum)	05 – 2 – 2021 surat masuk nomor : 276/6/2016/PT UN - Kendari	Kendari	2 Jam	Terkait Permohonan Pelaksanaan Putusan/ Perkara	Surat didisposisi oleh Kadis DPMPPTSP Prov.Sultra dan diterima pada tanggal 5 februari 2021. Surat tersebut adalah penyampaian terkait Putusan Pelaksanaan Eksekusi Perkara sesuai Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 27/62016/P.Tun Kendari tanggal 16 Agustus 2017 Jo No 29 K/TUN/2018 Tanggal 27 Februari 2018 dan telah memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap.	Telah ditindak lanjuti dengan Laporan Nomor 1
2.	Pengaduan tidak langsung	ANDRE DARMAWAN & Associates	08 – 2- 2021 surat masuk tanggal 8 Februari 2021	Kendari	1 Hari	SOMASI pada PT.RIOTA JAYA LESTARI	Disposisi surat oleh Kadis DPMPPTSP Prov.Sultra pada Bidang Pengaduan. Menjawab surat tersebut terkait SOMASI PT.DARMAWAN PRATAMA kepada PT.RIOTA JAYA LESTARI bahwa berdasarkan SK Bupati Kolaka Utara Nomor 540/196 Tahun 2014 tentang pencabutan Izin usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.DARMAWAN PRATAMA dimana SK tersebut masih proses Hukum Tingkat kasasi di MA dan belum mempunyai kekuatan Hukum yang tetap.	Telah ditindak lanjuti dengan Laporan Nomor 2
3.	Pengaduan tidak langsung	H.ABDUL RAZAK NABA, SH.MH (RAZAK LAW OFFICE)	10-3-2021	Kendari	2 jam	Keberatan atas Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP OP PT. MANDALA JAYAKARTA	Surat diterima tanggal 10 maret 2021 disposisi kadis DPMPPTSP Prov.SULTRA terkait keberatan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP OP PT.MANDALA JAYAKARTA yang dikeluarkan oleh Kadis DPMPPTSP Prov.Sultra No.771/DPMPPTSP/XII/2020 Tanggal 10 – 12 – 2020 tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan	Telah ditindak lanjuti dengan Laporan Nomor 3

							<p>Eksplorasi menjadi IUP OP PT.MANDALA JAYAKARTA dengan kode wilayah (KW.07 OKP 067). Sesuai disposisi surat tersebut kami jawab sebagai berikut :</p> <p>Sesuai surat nomor 181/493 terkait tanggapan atas Keberatan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP OP PT.MANDALA JAYAKARTA, BAHWA DPMPTSP Prov.Sultra tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut atau membatalkan SK No.771/DPMPTSP/XII/2020 Tanggal 10 – 12 0 2020. Dan berdasarkan Rekomendasi Tekhnis dari Kadis ESDM Prov.Sultra Nomor 540/4.792 Tanggal 8 – 12 – 2020 dan juga Rekomendasi OMBUDSMAN RI Perwakilan Sultra No.8565/SRT/0009.2020/PW 28 -09 / III/2020 Tanggal 26 – 3 – 2020, Terkait penyampaian LHP bahwa PT. MANDALA JAYAKARTA MANDIRI telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan peningkatan kegiatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi.</p> <p>DPMPTSP Prov.Sultra dalam hal ini menyarankan untuk menempuh jalur hukum sesuai Mekanisme yang ada mengingat bahwa Undang undang No.3 Tahun 2020 tentang Izin Perubahan atas Undang – undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Mineral dan Batubara Pengendaliannya saat ini telah berada pada pemerintah Pusat</p>	
4.	Klarifikasi	OMBUDSMAN RI Perwakilan Sultra	23 -4 – 2021 surat masuk Nomor : 0011/K/LA/0146 .2020/PW.28.08 /III/21	Kendari	5 jam	Permintaan penjelasa Secara langsung ASN Sdr H. JONY FAJAR sdr. ASMAWATI ABDULLAH	Berdasarkan surat masuk tersebut Kadis DPMPTSP Prov.Sultra telah memberikan disposisi kepada Kabid Pengaduan untuk mempertemukan kedua ASN DPMPTSP Prov. Sultra tersebut untuk memberikan Klarifikasi secara Langsung kepada Pihak Ombudsman RI Perwakilan Sultra. Dan sampai saat ini kami belum menerima LHP terkait klarifikasi tersebut dari pihak Ombudsman RI Perwakilan Sultra	Telah ditindak lanjuti dengan Laporan Nomor 4
5.	Pengaduan tidak langsung	ZULVA & PARTNERS LAW FIRM	5 – 4 – 2021 surat masuk NomoR : 57/ZP/III/2021	Kendari	1 jam	Pemberitahuan dan Permohonan untuk menghentikan seluruh proses administrasi	Disposisi Kadis DPMPTSP kepada kabid Pengaduan dan kabid pengaduan menugaskan kepada Kasi pengaduan dan informasi layanan untuk membalas surat dimaksud. Surat diterima tanggal 5 – 4 – 2021 dan terkait surat tersebut sifatnya adalah pemberitahuan dan sampai saat ini PT.TONIA MITRA MANDIRI masih dalam proses Kasasi di tingkat Mahkamah Agung sehingga belum mempunyai kekuatan hukum	Telah ditindak lanjuti dengan Laporan Nomor 5

						pertambahan PT.TONIA MITRA SEJAHTERA (PT.TMS)	yang tetap dan kami masih menunggu Salinan Putusan Pengadilan atas kasus PT.TONIA MITRA MANDIRI tersebut.		
6.	klarifikasi	OMBUDSMAN Perwakilan Sultra	RI	16 – 4 – 2021 surat masuk Nomor : 0016/KIA/0172/ 2021/PW.28- 8/V/2021	Kendari	3 jam	Permintaan Penjelasan secara langsung ASN.DPMPTSP Prov.Sultra Sdr. H.JONY FAJAR dan sdr. ASMAWATI ABDULLAH	Surat tersebut didisposisikan oleh Kadis DPMPTSP Prov.Sultra kepada Kabid Pengaduan untuk memfasilitasi dan menghadirkan kedua ASN tersebut terkait klarifikasi langsung dengan Pihak Ombudsman RI Perwakilan Sultra dan kami belum menerima LHP terkait hasil klarifikasi tersebut.	Telah ditindak lanjuti dengan Laporan Nomor 6
7.	Klarifikasi	Undangan Provinsi	DPRD	22 4 – 2021 surat masuk Nomor : 065/35	Kendari	8 jam	RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP)	Berdasarkan surat masuk dari Sekretariat DPRD Prov.Sultra terkait Pengaduan FORUM serikat Buruh Sejahtera Indonesia Sultra (SBSI SULTRA) Kadis DPMPTSP mendisposisikan surat tersebut kepada Kabid Pengaduan. Rapat Dengar Pendapat diwakili oleh Kabid Pengaduan, Kasi Pengaduan Informasi Layanan. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II Fraksi Golkar untuk mendengarkan pengaduan dan aspirasi dari FORUM SBI terkait penyerobotan lahan yang dilakukan oleh PT. CAM dengan kesimpulan bahwa pimpinan sidang dan Instansi Dinas terkait akan turun langsung kelapangan untuk melihat secara jelas akar masalah tersebut.	Telah ditindak lanjuti dengan Laporan Nomor 7
8.	Pengaduan Langsung (AKSI UNJUK RASA)	ASPENA SULTRA		7 – 6 - 2021	Kendari	2 Jam	Pernyataan sikap mendesak Kadis DPMPTSP Prov.Sultra untuk mencabut IUP PT.Sumber Berkah Sahabat (PT.SBS) di Desa Lamukula Kecamatan Moramo Utara	Aksi Unjuk Rasa diawali dengan penyampaian dari Pihak Kepolisian bahwa akan ada unjuk rasa dari Rombongan ASPENA Sultra di PTSP Prov.Sultra. Setelah berkoordinasi dengan pihak kepolisian unjuk rasa tersebut diterima oleh Kabid Pengaduan Kabid Perizinan, Kasi Pengaduan dan Perizinan dan staff, setelah mendengar Orasi dan tuntutan dan pihak ASPENA Sultra terkait Perselisihan Lahan antara PT.Sumber Berkah Sahabat (SBS) di desa Lamukula Kec.Moramo Utara Kab.Konawe Selatan kami berkoordinasi dengan Kadis DPMPTSP Prov. Sultra dengan arahan agar menerima dan menyelesaikan masalah dengan baik dan tuntas.	Telah ditindak lanjuti dengan Laporan Nomor 8

					di Kab.Konawe Selatan.	Kabid Pengaduan,Kabid Perizinan, kasi pengaduan berkoordinasi untuk menjawab tuntutan aksi unjuk rasa tersebut bahwa DPMPTSP Prov.Sultra akan membantu mengkoordinasikan dengan OPD tehknis terkait untuk segera menyelesaikan persoalan perselisihan tersebut sesuai mekanisme dan perundang undangan yang berlaku mengingat bahwa Kadis DPMPTSP tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut Izin PT. SBS karena sejak tanggal 11 desember 2020 kewenangan tersebut telah beralih pada Pemerintah Pusat. Surat jawaban telah kami berikan kepada pihak pendemo dan disaksikan oleh pihak kepolisian dan aksi tersebut berakhir dengan damai dan pihak ASPENA Sultra membubarkan diri.	
--	--	--	--	--	------------------------	--	--

**Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tenggara,**



PARININGI, SE., MSi
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 197710142003121007



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari 93121
Website : www.dpmpmsp.com email : info@dpmpmsp.com

**LAPORAN TINDAK LANJUT
PENANGANAN PENGADUAN
JUMRIN HABA,SH,MH & REKAN
KANTOR ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM**

**SEMESTER 1 (SATU)
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari 93121
Website :www.dpmpptsp.com email : info@dpmpptsp.com

Point (1)

**LAPORAN TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN
JUMRIN HABA, SH,MH DAN REKAN KANTOR ADVOKAT /
KONSULTAN HUKUM**

I. DASAR.

- A. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- C. Disposisi Kadis DPMPPTSP Prov. Sultra Tanggal 5/2/2021 Nomor 27/6/2016/PTUN KENDARI

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan Pengaduan Masyarakat terkait perizinan dan Non perizinan semester I Tahun 2021 adalah untuk melengkapi Administrasi pendukung terkait pelayanan perizinan dan Non Perizinan di PTSP Prov. Sultra

B. TUJUAN

Tujuan dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat terkait perizinan dan Non Perizinan semester I Tahun 2021 adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan *Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)* yang sejalan dengan Maklumat

Pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra dan lebih khusus lagi pada *Moto Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu Memberikan Pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan memiliki kepastian hukum.*

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup koordinasi dan penyelesaian surat tersebut diatas adalah dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra dan atas koordinasi dan data dari Kabid Perzinan dan Non Perizinan, Kasi Perizinan dan Non Perizinan II yang membidangi masalah perizinan terkait.

III. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu penyelesaian surat aduan tersebut terhitung sejak tanggal diterima yaitu tanggal 5 Februari 2021 diproses dan diselesaikan dalam waktu 2 jam kerja

IV. DATA UMUM OBJEK PEMERIKSAAN

Surat masuk Tanggal 5 Februari 2021 Nomor 27/6/2016/PTUN Kendari.

V. HASIL TINDAK LANJUT

Berdasarkan Disposisi Kadis DPMPTSP Prov. Sultra terkait surat masuk tanggal 5/2/2021 Nomor 27/6/2016 yang di tujukan kepada Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan yang diteruskan kepada kasi Pengaduan dan Informasi Layanan untuk di tindak lanjuti dengan mencatat dalam buku register Bidang Pengaduan DPMPTSP Prov. Sultra sesuai dengan maksud surat tersebut terkait permohonan pelaksanaan putusan /perkara pelaksanaan, eksekusi perkara sesuai Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 27/6/2016/P.TUN Kendari Tanggal 27 Februari 2018 dan telah memperoleh

Kekuatan Hukum yang tetap oleh Jumrin Haba SH.MH dan Rekan Kantor Advokat dan Konsultan Hukum dan surat tersebut adalah tembusan yang dikirimkan kepada DPMPTSP Prov. Sultra (Terlampir).

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil tindak lanjut tersebut dapat kami simpulkan bahwa pada dasarnya surat aduan tersebut telah kami proses dan koordinasikan dengan bidang terkait dan sifatnya adalah pemberitahuan atau tembusan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra sebagai Instansi terkait dan telah diselesaikan sesuai dengan SOP yang berlaku.

B. SARAN

Saran kami bahwa dengan adanya Ruang Khusus Pelayanan untuk Pengaduan dan sarana penunjang lain, maka masyarakat atau pemohon izin akan semakin nyaman dan semakin mudah dalam memberikan komplain atau aduan yang sesuai Regulasi dan SOP yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra

VII. Penutup

Dengan laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan semester I Tahun 2021 ini dibuat sebagai bahan dan pertimbangan pada pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.



KEPALA DINAS,

PARINRINGI, SE., MSi

Pembina Utama Muda Gol IV/c

NIP. 197710142003121007



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari 93121
Website : www.dpmpptsp.com email : info@dpmpptsp.com

**LAPORAN TINDAK LANJUT
PENANGANAN PENGADUAN
ANDRE DARMAWAN & ASSOCIATES**

**SEMESTER 1 (SATU)
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari 93121
Website :www.dpmptsp.com email : info@dpmptsp.com

(Point 2)

**LAPORAN TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN
ANDRE DARMAWAN & ASSOCIATES**

I. DASAR.

- A. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- C. Disposisi Kadis DPMPTSP Prov. Sultra Tanggal 8 Februari 2021

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan Pengaduan Masyarakat terkait perizinan dan Non perizinan semester I Tahun 2021 adalah untuk melengkapi Administrasi pendukung terkait pelayanan perizinan dan Non Perizinan di PTSP Prov. Sultra

B. TUJUAN

Tujuan dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat terkait perizinan dan Non Perizinan semester I Tahun 2021 adalah untuk mengevaluasi *pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)* yang sejalan dengan Maklumat Pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra dan lebih khusus lagi pada *Moto*

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu Memberikan Pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan memiliki kepastian hukum.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup koordinasi dan penyelesaian surat tersebut diatas adalah dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra dan atas koordinasi dan data dari Dinas atau OPD Terkait, Kabid Perzinan dan Non Perizinan, Kasi Perizinan dan Non Perizinan II yang membidangi masalah perizinan terkait.

III. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu penyelesaian surat aduan tersebut terhitung sejak tanggal diterima yaitu tanggal 8 Februari 2021 diproses dan diselesaikan dalam waktu 1 Hari kerja

IV. DATA UMUM OBJEK PEMERIKSAAN

Surat masuk Tanggal 8 Februari 2021

V. HASIL TINDAK LANJUT

Berdasarkan Disposisi Kadis DPMPTSP Prov. Sultra terkait surat masuk tanggal 8/2/2021 yang di tujukan kepada Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan yang diteruskan kepada kasi Pengaduan dan Informasi Layanan untuk di tindak lanjuti dengan mencatat dalam buku register Bidang Pengaduan DPMPTSP Prov. Sultra sesuai dengan maksud surat tersebut terkait SOMASI PT. RIOTA JAYA LESTARI bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/196 Tahun 2014, tentang

Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT DARMAWAN PRATAMA dimana Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara tersebut masih berproses Hukum tingkat Kasasi di Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dan belum mempunyai kekuatan Hukum yang tetap. Surat SOMASI tersebut merupakan tembusan yang dikirimkan kepada DPMPTSP Prov. Sultra.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil tindak lanjut tersebut dapat kami simpulkan bahwa pada dasarnya surat aduan tersebut telah kami proses dan koordinasikan dengan bidang terkait dan sifatnya adalah pemberitahuan atau tembusan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra sebagai Instansi terkait dan telah diselesaikan sesuai dengan SOP yang berlaku.

B. SARAN

Saran kami bahwa dengan adanya Ruang Khusus Pelayanan untuk Pengaduan dan sarana penunjang lain, maka masyarakat atau pemohon izin akan semakin nyaman dan semakin mudah dalam memberikan komplain atau aduan yang sesuai Regulasi dan SOP yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra

VII. Penutup

Dengan laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan semester I Tahun 2021 ini dibuat sebagai bahan dan pertimbangan pada Pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.



KEPALA DINAS, *He*

PARINRINGI, SE., MSi

Pembina Utama Muda Gol IV/c

NIP. 197710142003121007



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari 93121
Website : www.dpmpptsp.com email : info@dpmpptsp.com

**LAPORAN TINDAK LANJUT
PENANGANAN PENGADUAN
H.ABDUL RAZAK NABA, SH, MH
(RAZAK LAW OFFICE)**

**SEMESTER 1 (SATU)
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari 93121
Website : www.dpmpptsp.com email : info@dpmpptsp.com

(Point 3)

**LAPORAN TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN
H.ABDUL RAZAK NABA,SH. MH. (RAZAK LAW OFFICE)**

I. DASAR.

- A. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- C. Disposisi Kadis DPMPTSP Prov. Sultra Tanggal 10 Maret 2021

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan Pengaduan Masyarakat terkait perizinan dan Non perizinan semester I Tahun 2021 adalah untuk melengkapi Administrasi pendukung terkait pelayanan perizinan dan Non Perizinan di PTSP Prov. Sultra

B. TUJUAN

Tujuan dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat terkait perizinan dan Non Perizinan semester I Tahun 2021 adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) yang sejalan dengan Maklumat

Pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra dan lebih khusus lagi pada Moto Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu Memberikan Pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan memiliki kepastian hukum.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup koordinasi dan penyelesaian surat tersebut diatas adalah dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra dan atas koordinasi dan data dari Kabid Perzinan dan Non Perizinan, Kasi Perizinan dan Non Perizinan II yang membidangi masalah perizinan terkait.

III. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu penyelesaian surat aduan tersebut terhitung sejak tanggal diterima yaitu tanggal 10 Maret 2021 diproses dan diselesaikan dalam waktu 2 jam kerja

IV. DATA UMUM OBJEK PEMERIKSAAN

Surat masuk Tanggal 10 Maret 2021

V. HASIL TINDAK LANJUT

Berdasarkan Disposisi Kadis DPMPTSP Prov. Sultra terkait surat masuk tanggal 5/2/2021 Nomor 27/6/2016 yang di tujukan kepada Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan yang diteruskan kepada kasi Pengaduan dan Informasi Layanan untuk di tindak lanjuti dengan mencatat dalam buku register Bidang Pengaduan DPMPTSP Prov. Sultra sesuai dengan maksud surat tersebut terkait Keberatan atas Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi

PT.MANDALA JAYAKARTA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.,Sultra Nomor : 771/DPMPTSP/XII/2020 Tanggal 10 Desember 2020 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi PT.MANDALA JAYAKARTA dengan Kode Wilayah (KW.07.OKP.067). Surat tersebut kami jawab dengan Nomor Surat 181/493 Tanggal 18 Maret 2021, terkait tanggapan atas keberatan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT.MANDALA JAYAKARTA, Bahwa Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov. Sultra tidak mempunyai Kewenangan untuk mencabut atau membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra No.771/DPMPTSP/XII/2020 Tanggal 10 Desember 2020. Hal ini sesuai dengan Rekomendasi Teknis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov.Sultra Nomor 540 /4.792 Tanggal 8 Desember 2020 dan juga sesuai Rekomendasi OMBUDSMAN RI Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor : 8585/SRT/0009.2020/PW/28-09/III/2020 Tanggal 26 Maret 2020 dimana dinyatakan Terkait penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bahwa PT. MANDALA JAYAKARTA telah memenuhi Persyaratan untuk diberikan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. Hal ini juga sejalan dengan telah diberlakukannya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Izin Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dimana saat ini pengendaliannya berada pada Pemerintah Pusat. Kepala Dinas

DPMPTSP Prov.Sultra dalam Hal ini menyarankan untuk menempuh Jalur Hukum sesuai prosedur yang ada yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil tindak lanjut tersebut dapat kami simpulkan bahwa pada dasarnya surat aduan tersebut telah kami proses dan koordinasikan dengan Instansi Terkait dan bidang Perizinan yang terkait dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra sebagai bahan pertimbangan selanjutnya dan telah diselesaikan sesuai dengan SOP yang berlaku.

B. SARAN

Saran kami bahwa dengan adanya Ruang Khusus Pelayanan untuk Pengaduan dan sarana penunjang lain, maka masyarakat atau pemohon izin akan semakin nyaman dan semakin mudah dalam memberikan komplain atau aduan yang sesuai Regulasi dan SOP yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra

VII. Penutup

Dengan laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan semester I Tahun 2021 ini dibuat sebagai bahan dan pertimbangan pada perizinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.



PARINRINGI, SE., MSi
Pembina Utama Muda Gol IV/c
NIP. 197710142003121007



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari 93121
Website : www.dpmpptsp.com email : info@dpmpptsp.com

LAPORAN TINDAK LANJUT
PENANGANAN PENGADUAN
OMBUDSMAN RI PERWAKILAN SULTRA
KLARIFIKASI LANGSUNG

SEMESTER 1 (SATU)
TAHUN 2021



(point 4)
LAPORAN TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN
OMBUDSMAN RI PERWAKILAN SULTRA
KLARIFIKASI LANGSUNG Sdr. JONY FAJAR DAN Sdr.
ASMAWATI ABDULLAH (ASN DPM PTSP PROV.SULTRA)

I. DASAR.

- A. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- C. Disposisi Kadis DPMPTSP Prov. Sultra Tanggal 23/3/2021 Nomor 0011/KLA/0146/2020/PW.28-08/III/2021

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan Pengaduan Masyarakat terkait perizinan dan Non perizinan semester I Tahun 2021 adalah untuk melengkapi Administrasi pendukung terkait pelayanan perizinan dan Non Perizinan di PTSP Prov. Sultra

B. TUJUAN

Tujuan dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat terkait perizinan dan Non Perizinan semester I Tahun 2021 adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona integritas

menuju wilayah bebas korupsi (WBK) yang sejalan dengan Maklumat Pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra dan lebih khusus lagi pada Moto Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu Memberikan Pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan memiliki kepastian hukum.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup koordinasi dan penyelesaian surat tersebut diatas adalah dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra dan atas koordinasi dan data dari Kabid Perzinan dan Non Perizinan, Kasi Perizinan dan Non Perizinan II yang membidangi masalah perizinan terkait.

III. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu penyelesaian surat aduan tersebut terhitung sejak tanggal diterima yaitu tanggal 23 Maret 2021 diproses dan diselesaikan dalam waktu 5 jam kerja

IV. DATA UMUM OBJEK PEMERIKSAAN

Surat masuk Tanggal 23 April 2021 Nomor 0011/K/LA/0146.2020/PW-08/III/20201

V. HASIL TINDAK LANJUT

Berdasarkan Disposisi Kadis DPMPTSP Prov. Sultra terkait surat masuk tanggal 5/2/2021 Nomor 27/6/2016 yang di tujukan kepada Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan yang diteruskan kepada kasi Pengaduan dan Informasi Layanan untuk di tindak lanjuti dengan mencatat dalam buku register Bidang Pengaduan DPMPTSP Prov. Sultra sesuai dengan maksud

surat tersebut yaitu Klarifikasi secara Langsung kepada kedua ASN DPMPTSP Prov.Sultra yaitu Sdr.JONY FAJAR dan ASMAWATI ABDULLAH. Arahan Kepala Dinas DPMPTSP Prov.Sultra untuk menyampaikan kepada kedua ASN tersebut dengan menyiapkan Ruangan khusus guna memberikan Klarifikasi secara Langsung. Dan sampai saat ini terkait |Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari OMBUDSMAN RI Perwakilan Sulawesi Tenggara belum kami terima.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil tindak lanjut tersebut dapat kami simpulkan bahwa pada dasarnya surat aduan OMBUDSMAN RI Perwakilan Sultra adalah meminta klarifikasi langsung dan Pertemuan Khusus dimana hasil pertemuan tersebut telah kami proses dan koordinasikan dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov. Sultra dengan kedua ASN DPMPTSP Prov.Sultra sesuai dengan SOP yang berlaku.

B. SARAN

Saran kami bahwa dengan adanya Ruang Khusus Pelayanan untuk Pengaduan dan sarana penunjang lain, maka masyarakat atau pemohon izin akan semakin nyaman dan semakin mudah dalam memberikan komplain atau aduan yang sesuai Regulasi dan SOP yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra

VII. Penutup

Dengan laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan Semester I Tahun 2021 ini dibuat sebagai bahan dan pertimbangan pada pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

KEPALA DINAS,

PARINRINGI, SE., MSi
Pembina Utama Muda Gol IV/c
NIP. 197710142003121007



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari 93121
Website : www.dpmpstsp.com email : info@dpmpstsp.com

LAPORAN TINDAK LANJUT
PENANGANAN PENGADUAN
ZULVA & PARTNERS LAW FIRM

SEMESTER 1 (SATU)
TAHUN 2021



Point (5)
LAPORAN TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN
ZULVA & PARTNERS LAW FIRM

I. DASAR.

- A. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- C. Disposisi Kadis DPMPTSP Prov. Sultra Tanggal 5 April 2021 Nomor 57/ZP/III/2021

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan Pengaduan Masyarakat terkait perizinan dan Non perizinan semester I Tahun 2021 adalah untuk melengkapi Administrasi pendukung terkait pelayanan perizinan dan Non Perizinan di PTSP Prov. Sultra

B. TUJUAN

Tujuan dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat terkait perizinan dan Non Perizinan semester I Tahun 2021 adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona integritas

menuju wilayah bebas korupsi (WBK) yang sejalan dengan Maklumat Pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra dan lebih khusus lagi pada Moto Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu Memberikan Pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan memiliki kepastian hukum.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup koordinasi dan penyelesaian surat tersebut diatas adalah dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra dan atas koordinasi dan data dari Dinas atau OPD Terkait, Kabid Perzinan dan Non Perizinan, Kasi Perizinan dan Non Perizinan II yang membidangi masalah perizinan terkait.

III. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu penyelesaian surat aduan tersebut terhitung sejak tanggal diterima yaitu tanggal 5 April 2021 diproses dan diselesaikan dalam waktu 1 jam kerja

IV. DATA UMUM OBJEK PEMERIKSAAN

Surat masuk Tanggal 5 April 2021 Nomor 57/ZP/III/2021

V. HASIL TINDAK LANJUT

Berdasarkan Disposisi Kadis DPMPTSP Prov. Sultra terkait surat masuk tanggal 5/2/2021 Nomor 27/6/2016 yang di tujukan kepada Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Prov.Sultra yang diteruskan kepada kasi Pengaduan dan Informasi Layanan DPMPTSP Prov.Sultra untuk di tindak lanjuti dengan mencatat dalam buku register Bidang Pengaduan DPMPTSP Prov. Sultra sesuai dengan maksud surat tersebut terkait penyampaian bahwa pada saat ini PT.TONIA MITRA MANDIRI masih

dalam proses Kasasi di tingkat Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dan belum mempunyai kekuatan Hukum yang tetap dan kami masih menunggu Salinan Putusan Pengadilan atas kasus PT.TONIA MITRA MANDIRI tersebut.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil tindak lanjut tersebut dapat kami simpulkan bahwa pada dasarnya surat aduan tersebut telah kami proses dan koordinasikan dengan bidang terkait dan sifatnya adalah pemberitahuan atau tembusan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra sebagai Instansi terkait dan telah diselesaikan sesuai dengan SOP yang berlaku.

B. SARAN

Saran kami bahwa dengan adanya Ruang Khusus Pelayanan untuk Pengaduan dan sarana penunjang lain, maka masyarakat atau pemohon izin akan semakin nyaman dan semakin mudah dalam memberikan komplain atau aduan yang sesuai Regulasi dan SOP yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra

VII. Penutup

Dengan laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan semester I Tahun 2021 ini dibuat sebagai bahan dan pertimbangan pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.



KEPALA DINAS,

PARINRINGI, SE., MSi

Pembina Utama Muda Gol IV/c

NIP. 197710142003121007



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari 93121
Website :www.dpmpstsp.com email : info@dpmpstsp.com

**LAPORAN TINDAK LANJUT
PENANGANAN PENGADUAN
OMBUDSMAN RI PERWAKILAN SULTRA
KLARIFIKASI LANGSUNG**

**SEMESTER 1 (SATU)
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari 93121
Website : www.dpmpptsp.com email : info@dpmpptsp.com

Point (6)

**LAPORAN TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN
OMBUDSMAN RI PERWAKILAN SULTRA
KLARIFIKASI LANGSUNG ASN. DPM PTSP PROV.SULTRA**

I. DASAR.

- A. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- C. Disposisi Kadis DPMPTSP Prov. Sultra Tanggal 16 April 2021 Nomor 0016/KIA/0172/2021/PW. 28 – 8 /V/2021

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan Pengaduan Masyarakat terkait perizinan dan Non perizinan semester I Tahun 2021 adalah untuk melengkapi Administrasi pendukung terkait pelayanan perizinan dan Non Perizinan di PTSP Prov. Sultra

B. TUJUAN

Tujuan dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat terkait perizinan dan Non Perizinan semester I Tahun 2021 adalah untuk mengevaluasi *pelaksanaan pembangunan Zona integritas*

*menuju wilayah bebas korupsi (WBK) yang sejalan dengan Maklumat Pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra dan lebih khusus lagi pada **Moto Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu Memberikan Pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan memiliki kepastian hukum.***

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup koordinasi dan penyelesaian surat tersebut diatas adalah dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra dan atas koordinasi dan data dari Kabid Perzinan dan Non Perizinan, Kasi Perizinan dan Non Perizinan II yang membidangi masalah perizinan terkait.

III. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu penyelesaian surat aduan tersebut terhitung sejak tanggal diterima yaitu tanggal 16 April 2021 diproses dan diselesaikan dalam waktu 3 jam kerja

IV. DATA UMUM OBJEK PEMERIKSAAN

Surat masuk Tanggal 16 April 2021 Nomor : 0016/KIA/0172/2021/PW.28 – 8/V/2021

V. HASIL TINDAK LANJUT

Berdasarkan Disposisi Kadis DPMPTSP Prov. Sultra terkait surat masuk tanggal 16 APRIL 2021 Nomor : 0016/KIA/0172/2021/PW.28 – 8 /2021 yang di tujukan kepada Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan yang diteruskan kepada kasi Pengaduan dan Informasi Layanan untuk di tindak lanjuti dengan mencatat dalam buku register Bidang Pengaduan DPMPTSP

Prov. Sultra. Sesuai dengan maksud surat tersebut terkait permintaan Klarifikasi Langsung pada ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Prov.Sultra An.Sdr.JONY FAJAR DAN Sdr. ASMAWATI ABDULLAH. Sesuai arahan Kepala Dinas DPMPTSP Prov.Sultra untuk menyampaikan secara langsung kepada kedua ASN tersebut untuk mempersiapkan data terkait Klafirikasi dimaksud dan menyiapkan ruangan khusus, dan sampai saat ini kami juga belum dikirimkan terkait Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP) kedua ASN tersebut.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil tindak lanjut tersebut dapat kami simpulkan bahwa pada dasarnya surat aduan tersebut telah kami proses dan koordinasikan dengan bidang terkait dan sifatnya adalah pemberitahuan atau tembusan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra sebagai Instansi terkait dan telah diselesaikan sesuai dengan SOP yang berlaku.

B. SARAN

Saran kami bahwa dengan adanya Ruang Khusus Pelayanan untuk Pengaduan dan sarana penunjang lain, maka masyarakat atau pemohon izin akan semakin nyaman dan semakin mudah dalam memberikan komplain atau aduan yang sesuai Regulasi dan SOP yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra

VII. Penutup

Dengan laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan semester I Tahun 2021 ini dibuat sebagai bahan dan pertimbangan pada perizinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.



KEPALA DINAS,
PARINRINGI, SE., MSi
Pembina Utama Muda Gol IV/c
NIP. 197710142003121007



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari 93121
Website :www.dpmpptsp.com email : info@dpmpptsp.com

LAPORAN TINDAK LANJUT
PENANGANAN PENGADUAN
DPRD PROV.SULTRA
RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP)

SEMESTER 1 (SATU)
TAHUN 2021



Point (7)

**LAPORAN TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN
UNDANGAN RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP) DENGAN
KOMISI II DAN KOMISI III DPRD PROV.SULTRA TERKAIT
PT.CIPTA AGUNG MANIS (CAM)**

I. DASAR.

- A. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- C. Disposisi Kadis DPMPTSP Prov. Sultra Tanggal 22 April 2021 Nomor 065 / 35

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan Pengaduan Masyarakat terkait perizinan dan Non perizinan semester I Tahun 2021 adalah untuk melengkapi Administrasi pendukung terkait pelayanan perizinan dan Non Perizinan di PTSP Prov. Sultra

B. TUJUAN

Tujuan dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat terkait perizinan dan Non Perizinan semester I Tahun 2021 adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan *pembangunan Zona integritas*

menuju wilayah bebas korupsi (WBK) yang sejalan dengan Maklumat Pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra dan lebih khusus lagi pada Moto Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu Memberikan Pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan memiliki kepastian hukum.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup koordinasi dan penyelesaian surat tersebut diatas adalah dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra dan atas koordinasi dan data dari Kabid Perzinan dan Non Perizinan, Kasi Perizinan dan Non Perizinan II yang membidangi masalah perizinan terkait.

III. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu penyelesaian surat aduan tersebut terhitung sejak tanggal diterima yaitu tanggal 5 Februari 2021 diproses RDP tersebut diselesaikan dalam waktu 6 jam kerja

IV. DATA UMUM OBJEK PEMERIKSAAN

Surat masuk Tanggal 22 April 2021 Nomor; 065 / 35

V. HASIL TINDAK LANJUT

Berdasarkan Disposisi Kadis DPMPTSP Prov. Sultra terkait surat masuk tanggal 22 April 2021 Nomor; 065 / 35 yang di tujukan kepada Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan yang diteruskan kepada kasi Pengaduan dan Informasi Layanan untuk di tindak lanjuti dengan mencatat dalam buku register Bidang Pengaduan DPMPTSP Prov. Sultra sesuai dengan maksud surat tersebut terkait Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi

II dan Komisi III digedung Sekretariat DPRDP Prov.Sultra.Rapat dimulai pada pukul 13.00 WITA dan selesai pada pukul 17.00 WITA dengan agenda mendengarkan Tuntutan dan Aduan dari Forum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Sulawesi Tenggara (SBSI) Sultra terkait Aktivitas PT.CIPTA AGUNG MANIS (CAM) DI Desa LABOKEO Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan. Dalam RDP ini turut Hadir dan memberikan penjelasan Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov.Sultra terkait Kronologis berdirinya PT.CAM. Setelah mendengarkan berbagai argumen dan debat yang sedikit memanas maka dibuatlah kesepakatan bersama dengan semua pihak terkait untuk peninjauan Lapangan secara Langsung guna melihat kondisi di Lapangan., Namun pada saat itu dalam suasana Bulan Suci Ramadhan dan ditengah merebaknya Wabah Covid 19 maka diputuskanlah akan ada undangan susulan untuk tinjau Lapangan, namun seperti apa selanjutnya kami tidak menerima undangan dimaksud.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil tindak lanjut tersebut dapat kami simpulkan bahwa pada dasarnya surat aduan tersebut telah kami proses dan koordinasikan dengan bidang terkait dan sifatnya adalah pemberitahuan atau tembusan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra sebagai Instansi terkait dan telah diselesaikan sesuai dengan SOP yang berlaku.

B. SARAN

Saran kami bahwa dengan adanya Ruang Khusus Pelayanan untuk Pengaduan dan sarana penunjang lain, maka masyarakat atau pemohon izin akan semakin nyaman dan semakin mudah dalam memberikan

komplain atau aduan yang sesuai Regulasi dan SOP yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra

VII. PENUTUP

Dengan laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan semester I Tahun 2021 ini dibuat sebagai bahan dan pertimbangan pada pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.



KEPALA DINAS,

PARINRINGI, SE., MSi

Pembina Utama Muda Gol IV/c

NIP. 197710142003121007



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari 93121
Website : www.dpmpstp.com email : info@dpmpstp.com

**LAPORAN TINDAK LANJUT
PENANGANAN PENGADUAN
ASPENA SULTRA
AKSI UNJUK RASA/ DEMO MASYARAKAT**

**SEMESTER 1 (SATU)
TAHUN 2021**



Point (8)
LAPORAN TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN
ASPENA SULAWESI TENGGARA
AKSI UNJUK RASA / DEMO MASYARAKAT

I. DASAR.

- A. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- C. Disposisi Kadis DPMPTSP Prov. Sultra Tanggal 7 April 2021

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan Pengaduan Masyarakat terkait perizinan dan Non perizinan semester I Tahun 2021 adalah untuk melengkapi Administrasi pendukung terkait pelayanan perizinan dan Non Perizinan di PTSP Prov. Sultra

B. TUJUAN

Tujuan dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat terkait perizinan dan Non Perizinan semester I Tahun 2021 adalah untuk mengevaluasi *pelaksanaan pembangunan Zona integritas*

menuju wilayah bebas korupsi (WBK) yang sejalan dengan Maklumat Pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra dan lebih khusus lagi pada Moto Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu Memberikan Pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan memiliki kepastian hukum.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup koordinasi dan penyelesaian surat tersebut diatas adalah dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra dan atas koordinasi dan data dari Kabid Perzinan dan Non Perizinan, Kasi Perizinan dan Non Perizinan II yang membidangi masalah perizinan terkait.

III. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu penyelesaian surat Aksi Unjuk Rasa tersebut diterima yaitu tanggal 7 April 2021 diproses dan diselesaikan dalam waktu 2 jam kerja

IV. DATA UMUM OBJEK PEMERIKSAAN

Surat masuk Tanggal 7 April 2021

V. SUSUNAN TIM RAPAT PENANGANAN PENGADUAN

- 1 .Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov.Sultra
2. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan DPM PTSP Prov.Sultra
3. Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Prov.Sultra.
4. Kepala Seksi Perizinan dan Non Perizinan II DPM PTSP Prov.Sultra

5. Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan DPM PTSP Prov.Sultra
6. Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan DPM PTSP Prov.Sultra

VI. HASIL TINDAK LANJUT

Berdasarkan Arahan dan petunjuk Kadis DPMPTSP Prov. Sultra terkait aksi unjuk rasa atau demo masyarakat pada tanggal 7 April 2021 untuk diterima dan didengarkan orasi dan aspirasi mereka secara menyeluruh dan persuasif dimana aksi demo atau unjuk rasa tersebut juga dikawal dari pihak kepolisian. Aksi unjuk rasa tersebut diterima langsung oleh Kepala dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Prov.Sultra, Kabid Perizinan dan Non Perizinan Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Prov.Sultra, dan Para Kepala Seksi Terkait. Dalam Orasinya Koordinator Asosiasi Pemantau Perlindungan Penambang Sulawesi Tenggara (ASPENA) Sultra menuntut PT.SUMBER BERKAH SEJAHTERA (SBS) di Desa Lamukula Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan untuk dicabut izin operasinya karena patut diduga telah mencaplok lahan milik Sdr.Iwan. Adapun langkah kongkrit yang kami ambil setelah mendengarkan orasi dan tuntutan tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) Prov.Sultra menginstruksikan untuk menyurati guna memanggil Pimpinan PT. SBS sesuai surat Nomor : 181/913 Tanggal 7 Juni 2021 untuk didengarkan keterangan dan klarifikasi langsung terkait perselisihan tersebut, dan dari hasil mediasi tersebut pihak Koordinator unjuk Rasa (ASPENA) sultra tidak menghadiri mediasi dimaksud dan Penjelasan Pimpinan PT.SBS dalam Hal ini menjelaskan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22 K/Pdt/2016 tidak mencakup lahan yang disengketakan dengan Sdr.Iwan dan ternyata Sdr.Iwan tersebut telah menjadi Tersangka diPOLDA Sultra dan

hanya mengaku sebagai Pemilik Lahan dan konflik tersebut adalah konflik Intern dalam Keluarga Sdr.Iwan sehingga kami menganggap bahwa PT.SBS lah dalam hal ini yang menjadi korban dan sampai saat ini Pihak ASPENA Sultra maupun Sdr.Iwan tidak pernah hadir untuk memperlihatkan barang bukti yang menjadi tuntutananya sehingga kami anggap kasus isi selesai.

I. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil tindak lanjut tersebut dapat kami simpulkan bahwa Aksi demo atau unjuk rasa tersebut yang disuarakan oleh ASPENA SULTRA terkait perselisihan lahan antara Sdr.Iwan dan PT.SBS adalah pengalihan kasus untuk menutupi kasus yang telah menjerat saudara Iwan dan dokumen atau surat- surat yang ada pada saudara iwa adalah tidak benar adanya sehigga Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra sebagai Instansi terkait dan telah menyelesaikan sesuai dengan SOP yang berlaku.

B. SARAN

Saran kami bahwa dengan adanya Ruang Khusus Pelayanan untuk Pengaduan dan sarana penunjang lain, maka masyarakat atau pemohon izin akan semakin nyaman dan semakin mudah dalam memberikan komplain atau aduan yang sesuai Regulasi dan SOP yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra

I. Penutup

Dengan laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan semester I Tahun 2021 ini dibuat sebagai bahan dan pertimbangan pada perizinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.



KEPALA DINAS,

PARINRANGI, SE., MSi
Pembina Utama Muda Gol IV/c
NIP. 197710142003121007